



**TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYIKAPI
KASUS SENJATA NUKLIR KOREA UTARA DAN IMPLIKASI
TERHADAP MASYARAKAT INTERNASIONAL**

Christophorus Richard Tirtalaksana*, Soekotjo Hardiwinoto, Muchsin Idris
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : christophorusrichard@gmail.com

ABSTRAK

Dewan Keamanan sebagai badan utama PBB memiliki peranan penting bagi perdamaian dan keamanan internasional, salah satu tugas dan wewenang Dewan Keamanan PBB ikut memantau perkembangan negara-negara di dunia di bidang persenjataan khususnya senjata pemusnah masal. Dalam hal ini pengembangan senjata pemusnah masal oleh Korea Utara ini menyebabkan ketegangan di Semenanjung Korea serta negara negara sekitarnya. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam pengembangan kasus senjata Nuklir Korea Utara selaku badan utama PBB yang memiliki peranan menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta bagaimana implikasi terhadap masyarakat internasional mengenai kebijakan mengembangkan senjata nuklirnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu bahan perjanjian, resolusi, dan bahan pustaka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dewan Keamanan PBB telah memberikan kebijakan berupa sanksi seperti resolusi-resolusi yang terkait dengan pengembangan senjata nuklir dan melakukan embargo terhadap Korea Utara. Terjadinya uji coba nuklir mengakibatkan gangguan stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan Semenanjung Korea dan sekitarnya yang menimbulkan potensi konflik merupakan salah implikasi terhadap masyarakat internasional

Kata Kunci : Dewan Keamanan PBB, Korea Utara, Senjata Nuklir.

ABSTRACT

Security Council as the main body of the UN has an important role for peace and security. One of the duties and outhority of the UN Securiy Council is to participate in monitoring the development of the countries in the world in the field of armaments especially nuclear weapon. In the development of nuclear weapons by North Korea made tensions on the Korean peninsula and surrounding countries.

The problem that became the basis of this research are : how the role of the Security Council as the main body of the UN that has the role of maintaining international peace and security in the development of north korea nuclear weapon case and how the implications of the international community related to the development of north korea nuclear weapons.

Legal method used in the writing of this law is a normative juridical method. Research specification used in this research is descriptive - analytics. The data are collected by doing a research based on material agreements, resolution, and library materials.

It can be concluded that the UN Security Council has given sanction policies like resolution and embargo against north korea. As result of nuclear tests create stability problems of peace and security in the Korean peninsula and surrounding region which pose a potential conflict is an implication of the international community.

Keyword : UN Security Council, North Korea, Nuclear Weapon



I. PENDAHULUAN

Hukum Internasional mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Melalui Hukum Internasional negara-negara merumuskan prinsip-prinsip hubungan dan kerja sama di berbagai bidang kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui ketentuan Hukum Internasional, negara mencegah terjadinya sengketa dan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Melalui Hukum Internasional yang dirumuskan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional, negara-negara menggabungkan upaya mereka untuk menangani isu keamanan, perlucutan senjata, hak asasi manusia, lingkungan hidup sampai pada terorisme. Tanpa adanya ketentuan-ketentuan Hukum Internasional, dunia tidak mungkin mencapai kemajuan dan kehidupan yang harmonis. Tanpa adanya kehidupan yang harmonis antar negara tidak mungkin pula dicapai perdamaian dan keamanan yang sangat dibutuhkan bagi kesejahteraan umat manusia.¹

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa adalah perang. Perang adalah tindakan kekerasan fisik antara dua belah pihak untuk memperebutkan sesuatu, seperti misalnya wilayah suatu Negara, dominasi akan sesuatu, kekuasaan politik, dan

lain sebagainya. Dari zaman dahulu sampai sekarang, perang sudah menjadi bagian dari budaya manusia. Keinginan sekelompok manusia untuk menunjukkan kehebatannya kepada kelompok manusia yang lain mendorong aksi kekerasan berbentuk perang yang bertujuan menguasai lawannya. Perang dimaknai sebagai konflik antar kelompok, antar wilayah, atau bahkan antar negara.

Pengembangan senjata nuklir adalah salah satu isu yang masih menjadi perbincangan sekaligus perdebatan di antara negara-negara baik yang termasuk dalam kategori negara dunia Pertama maupun dunia Ketiga. Dulu nuklir dibicarakan pada masa Perang Dingin dimana Amerika Serikat dan Uni Soviet saling adu persenjataan sebagai cara untuk menjadi negara yang dianggap paling kuat. Oleh sebab itu kedua negara tersebut sama-sama berupaya mengembangkan dan menciptakan persenjataan yang canggih.

Perkembangan teknologi nuklir juga tidak terlepas dari kondisi dan situasi politik dunia, yang pada saat terjadinya Perang Dunia menyebabkan perkembangan teknologi nuklir mengarah kepada pembuatan senjata untuk perang berupa bom nuklir. Bermula dari kenyataan inilah istilah nuklir seringkali dikaitkan dengan senjata.²

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2005), hlm. 716.

² Mukhlis Akhadi, *Pengantar Teknologi Nuklir*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 10.



Penggunaan teknologi nuklir juga menuntut keselamatan dan keamanan yang tinggi, rawan terhadap penyimpangan untuk senjata, dan rawan terhadap teroris pemerasan politik.³ Nampaknya program nuklir ini juga berpengaruh pada terjadinya kemerosotan ekonomi di sebagian negara kawasan seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, Korea Selatan serta beberapa negara lainya. Muncul juga kekhawatiran dunia internasional akan terjadinya bahaya peristiwa perlombaan senjata.

Setelah lebih dari 50 tahun mengembangkan teknologi senjata nuklir yang menjadi prioritas Negara, Korea utara telah menjadi Negara dengan kekuatan senjata rudal nuklir balistik terkuat diantara negara-negara berkembang, bahkan sedang mengembangkan kemampuan rudal balistik antar benua/*Intercontinental Ballistic Missile*.⁴

Nuklir dan teknologi yang sedang dikembangkannya digunakan sebagai salah satu komoditi ekspor utama Korea Utara dan menjadi salah satu

pendapatan Negara. Negara-negara yang pernah mengimpor senjata nuklir berupa rudal dan teknologinya dari Korea Utara antara lain Iran, Libya, Pakistan, Syria, Yaman, dan Mesir. Hal ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemampuan pengembangan militer Negara-negara penerima, namun meningkatkan potensi ketegangan regional Negara-negara tersebut.⁵

Korea Utara telah beberapa kali melakukan uji coba senjata rudal yang berupa rudal balistiknya.

Uji coba pertama dilakukan pada tanggal 29 dan 30 Mei 1993.⁶

Uji coba kedua dilakukan pada tanggal 31 Agustus 1998.⁷

Uji coba ketiga dilakukan pada tanggal 5 Juli 2006.⁸

Uji coba keempat dilakukan pada tanggal 25 Mei 2009.⁹

Uji coba kelima dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012.¹⁰

³ Estopet M. D. Sormin, "Ketentuan Internasional Ketenaganukliran Di Bidang Pemanfaatan Nuklir Untuk Tujuan Damai", makalah disampaikan dalam seminar tentang nuklir tanggal 27 November 2007 di USU, Medan.

⁴ Joseph S. Bermudez, Jr., "A History of Balistik Missile Development in the DPRK", Occasional Paper No.2, Center for Nonproliferation Studies, November 1999, hlm.1.
www.cns.miis.edu/pubs/opapers/po2/index/htm (diakses pada 17 November 2015).

⁵ *Loc.cit.*

⁶ 1993 North Korea Missile Test.
www.wikipedia.org/wiki/north_korea_missile_test%2C_1993.

⁷ 1998 North Korea Missile Test.
www.wikipedia.org/wiki/north_korean_missile_test%2C_1998

⁸ 2006 North Korea Missile Test.
www.wikipedia.org/wiki/north_korean_missile_test%2C_2006

⁹ 2009 North Korea Missile Test.
www.wikipedia.org/wiki/north_korean_missile_test%2C_2009

¹⁰ 2012 North Korea Missile Test.
www.wikipedia.org/wiki/north_korean_missile_test%2C_2012



Uji coba keenam dilakukan pada tanggal 6 Januari 2016.¹¹

Kementerian luar negeri Korea Utara menyebut uji coba tersebut sebagai latihan rutin militer Korea Utara untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Korea Utara bukanlah negara anggota dari *Missile technology Control Regime* (MTCR) sehingga tidak terikat dengan hukum atau perjanjian internasional apapun mengenai ujicoba nuklir, oleh karena itu tidak ada larangan untuk melakukan uji coba.¹²

II. METODE

Metode penelitian di dalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data

sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana.¹³ Penelitian hukum ini mencoba untuk menganalisis mengenai permasalahan yang dikaji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian para sarjana mengenai permasalahan tersebut.

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis mengenai upaya Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Semenanjung Korea maupun di dunia internasional serta pengembangan program senjata nuklir dan implikasi pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara. Selain itu, penelitian ini menghubungkan adanya program senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut dengan berbagai peraturan internasional yang mengatur pengembangan senjata pemusnah massal (terutama senjata nuklir) dan peraturan internasional yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan obyek penelitian

¹¹ 2016 North Korea Missile Test. www.wikipedia.org/wiki/north_korean_missile_test%2C_2016

¹² NTI Country Overviews North korea Missile Overview, www.nti.org/e_research/profiles?NK/Missile?index.html.

¹³ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 20.



berdasarkan fakta sebagaimana adanya, dilaksanakan secara sistematis, kronologis, dan berdasarkan kaidah ilmiah. Analisis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berakitan dengan obyek yang diteliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas¹⁴ :
 - a. Piagam PBB (*Charter of The United Nations*)
 - b. Statuta Mahkamah Internasional (*The Statute of the International Court of Justice*)
 - c. Statuta IAEA (*The Statute International Atomic Energy Agency*)
 - d. Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (*The Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapons*).
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁵
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia Hukum.¹⁶

4. Pemanfaatan media cetak dan media internet yang membantu dalam memberikan penjelasan mengenai perkembangan terhadap permasalahan yang dikaji yaitu berupa pemanfaatan surat kabar, majalah, dan *website*.

D. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Analisis merupakan suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh.¹⁷

Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam karya ilmiah . Data yang telah terkumpul tersebut diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang mendasarkan pada suatu fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.¹⁸

¹⁴ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 13.

¹⁶ *Loc. Cit*.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 62.

¹⁸ *Ibid*, hlm 63.



Pada penelitian ini, segala peristiwa serta implikasi mengenai pengembangan senjata nuklir Korea Utara kemudian dianalisis, dan disusun sesuai urutan peristiwa yang terjadi dan dikaitkan dengan berbagai peraturan internasional yang terkait. Setelah dilakukan analisis atas upaya tanggung jawab Dewan Keamanan PBB atas kasus pengembangan senjata nuklir Korea Utara tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Dewan Keamanan PBB Dalam Program Nuklir Korea Utara

1. Tindakan Dewan Keamanan Terhadap Program Nuklir Korea Utara

Dewan Keamanan merupakan organ utama PBB yang memiliki tanggung jawab (*primary responsibility*) untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan PBB mengenai masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Wewenang Dewan Keamanan dalam menangani persengketaan dan situasi yang dapat membahayakan

perdamaian dan keamanan internasional pada hakekatnya merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab utamanya (*The Security Council has primary responsibility under the charter for maintenance of international peace and security*).

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Pasal 24 ayat (2) Piagam memberikan kekuasaan yang berlebih (*ultra vires*) kepada Dewan Keamanan untuk bertindak tidak hanya pada permasalahan yang terkait dengan ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi (Bab VI dan Bab VII Piagam PBB) tetapi juga bertindak terkait permasalahan mengenai kesepakatan kawasan (Bab VIII) dan mengenai sistem perwalian internasional (Bab XII). Kekuasaan yang berlebih atau *ultra vires* tersebut harus dilakukan atas dasar prinsip-prinsip dan tujuan PBB seperti prinsip persamaan kedaulatan, hak mempertahankan kemerdekaan politik dan keutuhan wilayah. Dalam perkembangannya *ultra vires* bukan hanya berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 (1) tapi telah mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti : pelanggaran HAM, masalah teroris, masalah konflik etnis suatu negara, perang saudara, dan terakhir masalah pengembangan nuklir



dan tenaga nuklir Korea Utara.¹⁹ Pergeseran *ultra vires* tersebut menjadikan program nuklir Korea Utara pun menjadi objek perhatian Dewan Keamanan.

Dewan Keamanan tidak memiliki hak untuk mengambil tindakan atas kepemilikan, pengembangan, dan uji coba senjata dalam suatu negara atau apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian pelucutan senjata termasuk perjanjian non-proliferasi senjata pemusnah massal. Pasal 2 ayat (7) Piagam secara tegas tidak memberikan hak kepada PBB untuk mencampuri urusan dalam negara suatu negara namun, apabila ditemukan indikasi bahwa situasi tersebut dapat mengarah kepada perselisihan internasional, maka sesuai Bab VI Piagam PBB Dewan Keamanan dapat bertindak melalui pemberian rekomendasi kepada para pihak yang bersengketa mengenai metode penyelesaian yang pantas (Penyelesaian sengketa secara damai [Pasal 33 Piagam PBB]). Semua keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan bukan saja mengikat semua anggota PBB (Pasal 25 dan 49) tetapi juga mengikat negara bukan anggota PBB (Pasal 2 ayat (6)).²⁰

Bila situasi tersebut dianggap merupakan suatu

ancaman terhadap perdamaian, maka sesuai Pasal 41 Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat meminta pada negara-negara anggota PBB untuk menjatuhkan sanksi ekonomi baik secara penuh maupun secara terbatas termasuk pemutusan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik. Pada akhirnya apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan pada Pasal 41 Piagam PBB tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi maka, Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut, atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 42 Piagam PBB). Dewan Keamanan dapat pula merekomendasikan kepada Majelis Umum untuk mencabut hak dan kewajiban anggota PBB atau bahkan dikeluarkan dari anggota PBB (Pasal 5 dan 6 Piagam PBB).

Dewan Keamanan tidak langsung mengambil tindakan terhadap Korea Utara karena dianggap belum ada situasi yang menjurus kepada ancaman perdamaian internasional. Situasi berubah ketika Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik jarak jauh pada tanggal 5 Juli 2006. Menanggapi tindakan Korea Utara tersebut maka Dewan Keamanan bertindak dengan mengeluarkan Resolusi

¹⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: tatanusa, 2007), hlm. 273.

²⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Hukum Organisasi Internasional Edisi II*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 142.



No. 1695 (2006) yang mengancam uji coba tersebut karena merupakan tindakan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional dan meminta Korea Utara untuk menghentikan semua aktifitas terkait program rudal balistik nuklirnya.

Dengan keluarnya Resolusi Dewan Keamanan tersebut menunjukkan bahwa uji coba rudal balistik Korea Utara telah menjadi perhatian serius Dewan Keamanan. Dewan Keamanan menyatakan bahwa Resolusi No. 1695 tersebut dikeluarkan berdasarkan atas tanggung jawabnya terhadap perdamaian dan keamanan internasional (*Acting under its special responsibility for the maintenance of international peace and security*). Resolusi tersebut tidak berdasarkan pada Bab VII Piagam PBB yang mengikat secara hukum dan dapat dikenai sanksi bagi Korea Utara karena menghindari adanya veto dari Cina yang merupakan sekutu dekat Korea Utara.²¹

2. Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan terkait Kasus Senjata Nuklir Korea Utara

Terkait dengan program nuklir Korea Utara, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa Resolusi sebagai berikut :

- a. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1540 (2004)

- b. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1695 (2006)
- c. Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1718 (2006)
- d. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1874 (2009)
- e. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2087 (2013)

B. Upaya Pengawasan Terhadap Pengembangan Senjata Nuklir di Korea Utara

1. Pengawasan yang dilakukan oleh IAEA

IAEA didirikan pada tahun 1957 sebagai tanggapan atas kekhawatiran yang mendalam dan harapan yang dihasilkan dengan adanya penemuan energi nuklir. Kekayaan yang secara unik dirancang untuk penemuan teknologi nuklir ini kontroversial yang dapat digunakan baik sebagai senjata atau sebagai alat praktis dan berguna bagi kepentingan sehari-hari. IAEA mengharapkan penggunaan secara aman dan damai mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

2. Pengawasan oleh Beberapa Negara

Selain adanya pengawasan yang dilakukan oleh IAEA selaku badan internasional yang berkaitan dengan pengembangan energi nuklir, ada 2 (dua) negara yang sangat memperhatikan perkembangan Korea Utara

²¹ UN votes for N Korean sanctions, www.bbc.co.uk.



dalam meningkatkan pengembangan energi nuklir (utamanya yang berupa senjata nuklir) di wilayahnya yaitu :

- a. Amerika Serikat
- b. Korea Selatan

C. Implikasi Pengembangan Senjata Nuklir Terhadap Perdamaian dan Keamanan Masyarakat Internasional

Tes uji coba senjata nuklir yang pernah dilakukan oleh Korea Utara adalah:

1. Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Pertama

Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada minggu pertama bulan Oktober 2006. Tidak seperti sebagian besar negara lain yang telah melakukan uji coba nuklir, Korea Utara memberi peringatan kepada dunia Internasional enam hari sebelum dilakukannya uji coba senjata nuklir tersebut. Awalnya muncul suatu keraguan mengenai pelaksanaan uji coba perangkat nuklir Korea Utara tersebut, akan tetapi beberapa hari kemudian pihak Amerika Serikat yang memberikan konfirmasi bahwa yang dilakukan Korea Utara tersebut memang benar-benar berupa ledakan nuklir. Pada masa lalu, Korea Utara pernah menguji pengiriman rudal balistik satu kali yang ditujukan ke Jepang. Jangkauan yang dapat mereka capai sementara ini masih terbatas dan belum dapat

mengembangkan sampai batas antar benua. Oleh karena itu negara-negara yang berada di kawasan itu menjadi resah. Seluruh negara di dunia mengutuk tindakan uji coba nuklir Korea Utara tersebut. Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi terhadap Korea Utara (yang secara terang-terangan mengklaim tindakan perang dengan adanya realisasi ancaman uji coba senjata nuklirnya). Sanksi tersebut tidak otomatis berupa tindakan militer. Dewan Keamanan PBB kemudian memutuskan suatu Resolusi 1718. Sanksi-sanksi yang tercantum di dalam resolusi tersebut yaitu adanya larangan ekspor militer bagi Korea Utara, larangan penjualan teknologi nuklir, dan melarang penjualan barang mewah. Selain itu juga adanya pembekuan keuangan dan larangan perjalanan bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan terkait nuklir dan inspeksi kargo juga merupakan bagian dari resolusi.²²

2. Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Kedua

Pada tanggal 25 Mei 2009, Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklirnya yang kedua. Kantor Berita Pusat Korea Utara atau *North*

²²

<http://www.globalissues.org/article/698/north-korea-and-nuclear-weapons> - diakses tanggal 9 Februari 2016, pukul 21.12 WIB.



Korea's Korean Central News Agency mengumumkan bahwa pemerintah Korea Utara telah melakukan uji coba nuklir, dan menyatakan bahwa “uji coba nuklir kali ini dilakukan secara aman dan perangkat nuklir yang diujikan memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam hal daya ledak dan teknologi dari kendalanya”.

Dewan Keamanan PBB kemudian memutuskan sebuah Resolusi 1874 sebagai respon atas tindakan pemerintah Korea Utara yang mengumumkan bahwa “pengolahan pengayaan uranium akan dimulai”. Korea Utara menanggapi lebih lanjut dengan menunjukkan kesan bahwa Korea Utara tidak berniat untuk kembali ke dalam dialog multilateral atau *Six Party Talks* tersebut, dan menegaskan bahwa tidak akan terikat oleh perjanjian yang dibuat sebelumnya melalui forum dialog multilateral tersebut.²³

3. Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Ketiga

Ditengah adanya tekanan dan ancaman dari masyarakat dunia, Korea Utara pada hari Rabu pagi tanggal 12 Desember 2012 tetap nekat melancarkan peluncuran roket jarak jauh sehingga hal itu meningkatkan kekhawatiran atas dampak serius pada

diplomasi regional, yaitu Semenanjung Korea. Menurut pihak militer Korea Selatan, Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh Eunha -3 dari lokasi peluncuran di wilayah Dongchangri, provinsi Pyeongan Utara, Korea Utara pada pukul 09.49 Rabu pagi. Pendorong tahap pertama roket telah jatuh di perairan barat sekitar 190 Km dari Semenanjung Byeosan, Korea Selatan dan tutupan roket yang terpisah diyakini jatuh di perairan berat sekitar 120 Km dari pulau Jeju. Sementara, pendorong tahap kedua roket diketahui jatuh di sekitar perairan timur Filipina. Pihak militer di Seoul menyatakan roket tiga tahap nampaknya telah dipisahkan secara normal, dan muatan roket tersebut telah memasuki orbit.

Sementara itu, pemerintah Korea Selatan sedang sibuk untuk menyediakan tindakan balasan atas peluncuran roket Pyongyang. Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional (NSC) segera setelah Korea Utara meluncurkan roket pada hari Rabu pagi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kim Sung-hwan juga membahas tindak lanjut dengan pejabat-pejabat diplomat Jepang dan Amerika Serikat, dan membahas tindakan balasan pasca peluncuran rudal Korea

²³ <http://www.nti.org/country-profiles/north-korea/nuclear/> diakses tanggal 9 Februari 2016, pukul 22.10 WIB.



Utara. Dengan adanya konfirmasi terhadap peluncuran roket tersebut, pemerintah Jepang dan Amerika Serikat cepat meminta kepada Maroko selaku ketua Dewan Keamanan PBB untuk membuka sidang darurat. Pihak Dewan Keamanan PBB mengancam keras bahwa peluncuran roket jarak jauh Korea Utara itu adalah jelas tindakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB.²⁴

4. Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Keempat

Korea Utara melakukan uji coba nuklir ke-4, Dalam laporan khusus pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, stasiun tv sentral Korea Utara melaporkan negara itu berhasil uji coba bom hidrogen pada pukul 10 Rabu pagi. Tes nuklir yang dilakukan hanya 6 hari setelah tahun baru, memperparah ketegangan di Semenanjung Korea. Berbeda dengan uji coba di saat sebelumnya, Korea Utara mengklaim berhasil menguji bom hidrogen pada tes nuklir ke empat, sehingga meningkatkan ketegangan. Jika klaim Korea Utara memang benar, maka teknologi nuklir negara itu diasumsikan telah mencapai

level signifikan. Bom hidrogen menggunakan fusi nuklir, lebih kuat daripada bom atom dan juga sulit memproduksinya. Hanya 5 negara di dunia seperti Amerika Serikat, bekas Uni Soviet, Inggris, China, dan Perancis yang telah berhasil melakukan uji coba bom hidrogen selama ini. Jika tes nuklir Korea Utara baru-baru ini dibenarkan dilakukan secara sukses, maka negara itu akan menjadi negara keenam di dunia yang mampu membuat bom hidrogen. Uji coba nuklir ke empat Korea Utara dipandang sebagai gerakan politik dan strategi untuk memamerkan keberhasilan pengembangan senjata nuklir dan untuk diakui sebagai negara kuat nuklir di dunia internasional. Akan tetapi uji coba itu diperkirakan akan membawa sanksi internasional yang lebih keras terhadap Pyongyang. Lebih khusus lagi, Korea Selatan dan Korea Utara mungkin kehilangan momentum dialog mereka yang dicapai secara dramatis melalui kesepakatan tanggal 25 Agustus tahun lalu. Bahkan, kedua Korea nampaknya menghadapi kembali ketegangan militer yang tinggi. Pada pertemuan Dewan Keamanan nasional pada Rabu sore tanggal 6 Januari 2016, presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengatakan Seoul akan terus bekerja sama dengan dunia

²⁴

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_02_detail.htm?No=1534

- diakses pada tanggal 9 Februari 2016, pukul 23.48 WIB.



internasional agar Korea Utara membayar mahal atas provokasinya. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah terhadap Korea Utara diharapkan akan berubah. Mulai dari permulaan tahun baru, prospek hubungan antar Korea tidak jelas, sementara isu nuklir Korea Utara menjadi masalah yang lebih serius untuk ditangani.²⁵

5. Senjata Nuklir Korea Saat ini

Tes nuklir yang dilakukan Korea Utara secara mendadak pada tanggal 6 Januari 2016 lalu menyebabkan negara itu menerima kecaman atas tindakan provokatif yang mengancam perdamaian dunia dan juga hubungan antar Korea. Terpisah dari kritik internasional, para pakar menyampaikan pandangan yang beragam tentang apakah uji coba nuklir terbaru Korea Utara benar-benar adalah tes bom hidrogen. Menyusul tes nuklir terbaru Korea Utara, sorotan internasional kini mengarah pada kerja sama multinasional di seputar Semenanjung Korea. Tepat pasca uji coba nuklir, Jepang meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat. Selain garis keras sikap Jepang, Amerika Serikat

menerbangkan jet pembom strategis B-52 di atas Korea Selatan pada tanggal 10 Januari 2016, hanya empat hari setelah tes nuklir, untuk memamerkan kekuatan terhadap Korea Utara. Amerika Serikat diperkirakan akan mengerahkan lebih banyak senjata strategis di wilayahnya.

Pada sisi lain, China membuat pergerakan yang berbeda, meski memegang kunci untuk memberikan sanksi terhadap Korea Utara. Pada tanggal 8 Januari 2016, dua hari setelah Korea Utara mengklaim tes nuklirnya, Kementerian Luar Negeri China menegaskan tiga prinsip terkait isu nuklir Korea Utara dan menyerukan solusi masalah melalui dialog daripada pemberian sanksi. Tampaknya Beijing enggan memberikan sanksi keras pada Pyongyang, Rusia juga mengatakan pihak-pihak yang terlibat harus menahan diri dari aksi apapun yang mungkin memicu peningkatan ketegangan di wilayah Asia Timur Laut. Peserta perundingan enam pihak untuk masalah nuklir Korea Utara seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Rusia sedang mengambil respon yang berbeda terkait tes nuklir Korea Utara. Perhatian internasional mengarah pada apakah negara-negara yang terlibat akan mampu mengambil

25

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_02_detail.htm?No=2393
_diakses pada tanggal 10 Februari 2016,
pukul 00.05 WIB.



respon tegas terhadap Korea Utara.²⁶

Keberhasilan Korea Utara dalam melakukan uji coba nuklir tersebut menjadikan Korea Utara sebagai salah satu negara nuklir di dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, China, India, dan Pakistan. Para pemimpin dunia menolak keras tindakan yang dilakukan Korea Utara tersebut, karena apa yang dilakukannya dianggap telah mengancam ketentraman dan stabilitas keamanan. Selain itu dikhawatirkan juga dengan dilakukannya ujicoba senjata nuklir itu dapat menimbulkan radiasi yang nantinya dapat meluas dan menyebar di kawasan sekitarnya serta memberikan efek yang berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakatnya.²⁷

Keberanian Korea Utara melakukan ujicoba senjata nuklir itu juga memicu adanya kecurigaan bahwa Korea Utara melakukan ekspor senjata ke Myanmar dan keinginan Korea Utara untuk melakukan ekspor senjata rudalnya ke kawasan Timur Tengah. Hal-hal yang dilakukan oleh Korea Utara itu semakin meningkatkan kekhawatiran dikalangan komunitas internasional

khususnya mengenai keberanian tindakan Korea Utara tersebut yang dianggap dapat mengancam bukan hanya perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Timur tetapi juga perdamaian dan keamanan di lingkungan internasional.

IV. KESIMPULAN

1. Keberanian Korea Utara secara terang-terangan dalam mengembangkan senjata nuklir membuat pihak Dewan Keamanan PBB mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi ekonomi dan mengeluarkan resolusi. Selain itu, pihak PBB bersama dengan Negara anggotanya juga melakukan upaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Semenanjung Korea. Hal itu nampak dengan munculnya pertemuan *Six Party Talk, Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty (NPT), Treaty Banning Nuclear Weapon Test In The Atmosphere,* dan *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)*.
2. Implikasi pengembangan senjata nuklir Korea Utara dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan berpotensi menimbulkan konflik. Uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dapat mengakibatkan dampak yang berbahaya, seperti terjadinya radiasi atau Perang

²⁶

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_02_detail.htm?No=2400

- diakses pada tanggal 10 februari 2016, pukul 00.52 WIB.

²⁷ Dian Wirengjurit, *Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir, Pengertian Sejarah, dan Perkembangannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm. 359.



Nuklir sebab reaktor nuklir Korea Utara tidak berada dalam pengawasan IAEA. Selain itu juga dapat mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan baik bagi regional kawasan Asia timur maupun bagi dunia internasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Akhadi, Mukhlis. 1997. *Pengantar Teknologi Nuklir*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bennet, A. Lerory. 1979. *International Organization*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Mandalangi, J. Pareira. 1986. *Segi-segi Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta
- Maulana, Boer. 2005. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung; PT. Alumni
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soetopo, A.R. 1986. *Perkembangan Pemikiran Strategi Nuklir Barat dalam Analisa CSIS*. Jakarta
- Strake, J.G. 2001. *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suryokusumo, Sumaryo. 1990. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: UI
- _____. 1997. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional Edisi II*. Bandung: Alumni
- _____. 2007. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Tatanusa
- Suwardi, Sri S. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: UI-Press
- _____. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: UI-Press
- Wirengjurit, Dian. 2002. *Kawasan Damai dan bebas Senjata Nuklir*. Bandung: PT. Alumni
- Sormin, Estopet. *Ketentuan Internasional Ketenaganukliran di Bidang Pemanfaatan Nuklir untuk Tujuan Damai*. Seminar nuklir, 27 November 2007
- Uk Heo dan Jung Yeop Woo. *The North Korean Nuclear Crisis Motivies, Progress, and Prospects*. Korea: The Institute of Korea Studies, 2008
- Piagam PBB
- Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Korea Utara nomor 1540 (2004), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013)
- http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2012/05/116_110616.html



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<http://www.nti.org/country-profiles/north-korea/nuclear/>

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_02_detail1.htm?No=2393 -.

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_02_detail1.htm?No=2400.